



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 239 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL
(SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA) DI PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEENAM Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kementerian Perhubungan melakukan penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan, keselamatan dan keamanan di Pelabuhan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran arus barang di Pelabuhan diperlukan penataan terhadap lalu lintas kendaraan dan barang melalui identifikasi data truk yang mengangkut barang dari dan ke Pelabuhan;

c. bahwa pada masing-masing Pelabuhan terdapat sistem informasi dan teknologi untuk identifikasi truk yang mengangkut barang dan ke Pelabuhan sehingga perlu dilakukan penataan identifikasi data truk melalui penerapan data identifikasi truk tunggal di Pelabuhan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Petunjuk Teknis Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

/3. Undang....

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Motor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal melalui *Inaportnet* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 474);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 399);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401);
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandingan, dan Kereta Tempelan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.002/38/18/DJPL-II tentang Standar Pelayanan Operasional Pelabuhan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL (*SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA*) DI PELABUHAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penyelenggara Pelabuhan dapat melakukan penyesuaian penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelabuhan.
- KETIGA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

/KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan.
- KELIMA : Penyelenggara Pelabuhan melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 513 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelaksanaan Data Identifikasi Truk Secara Tunggal di Pelabuhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
10. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
11. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
13. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
14. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama



Nurdiansyah, SH, MH
NIP 19840702 200712 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 239 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN
DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL (*SINGLE
TRUCK IDENTIFICATION DATA*) DI PELABUHAN

A. Definisi

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;
4. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam bandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
5. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya;
6. Operator Terminal adalah badan usaha yang mengoperasikan terminal;
7. Perusahaan Truk adalah perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum (BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas dan Koperasi) yang memiliki izin di bidang usaha pengangkutan barang menggunakan truk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Penyedia Angkutan Truk adalah Perusahaan Truk atau Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang melaksanakan kegiatan pengangkutan barang menggunakan truk;
9. Asosiasi adalah asosiasi yang bergerak di bidang pengangkutan barang menggunakan truk dan/atau jasa pengurusan transportasi;
10. Organisasi perusahaan adalah sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau Wadah Komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari suatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional maupun daerah, yang dalam kegiatan bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan

/dengan.....

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri;

11. Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) selanjutnya disebut STID adalah satu kartu identitas untuk setiap truk yang terdata secara terpusat di bawah Penyelenggara Pelabuhan, dikendalikan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan operator terminal yang dapat dibaca secara elektronik dan terintegrasi, untuk melakukan transaksi *gate in* dan *gate out* di wilayah Pelabuhan.
12. *Driver Identification Data* selanjutnya disebut DID adalah sebuah identitas berbentuk digital untuk setiap pengemudi truk yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penerapan STID dan DID

1. Setiap Penyedia Jasa Angkutan Truk yang berkegiatan di Pelabuhan harus memiliki STID dan DID untuk kendaraan dan pengemudi;
2. Badan Usaha Pelabuhan menyiapkan sarana dan prasarana termasuk sistem informasi dan teknologi dalam jaringan pendukung STID dan DID;
3. Sistem informasi dan teknologi dalam jaringan pendukung STID dan DID yang disiapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan harus terintegrasi dengan *Inaportnet* dan *Nasional Single Window* (NSW);
4. Untuk mendukung kelancaran penerapan STID dan DID, Penyedia Jasa Angkutan Truk/Asosiasi dapat melakukan integrasi sistem informasi dan teknologi yang dimiliki dengan STID dan DID;

C. Pendaftaran STID dan DID

1. Pendaftaran STID dan DID dapat dilakukan secara langsung oleh Penyedia Angkutan Truk (pendaftaran mandiri) atau melalui Asosiasi melalui sistem informasi dan teknologi dalam jaringan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
2. Asosiasi yang melakukan pendaftaran STID dan DID, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki akta pendirian;
 - b. Telah berdiri sekurang-kurangnya satu tahun;
 - c. Memiliki anggota aktif perusahaan truk yang terdaftar;
 - d. Membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dengan periode waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Dalam melakukan pendaftaran STID dan DID, Penyedia Angkutan Truk harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. STID:
 - 1) Bukti terdaftar pada Penyelenggara Pelabuhan setempat berupa Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha *Trucking* atau Jasa Pengurusan Transportasi;

/2) Bukti....

- 2) Bukti uji Lulus kelayakan dan keamanan kendaraan jenis truk, kereta tempelan, dan/atau kereta gandengan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang masih berlaku;
 - 3) Bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Pernyataan Kepemilikan apabila bukti kepemilikan dalam penguasaan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 4) Surat Pernyataan dari Penanggung Jawab Penyedia Angkutan Truk sebagai berikut:
 - a) kendaraan yang dioperasikan laik jalan;
 - b) dokumen yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan dokumen asli yang didapat secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. DID :
- 1) Memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku sesuai jenis kendaraan;
 - 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Pas foto;
 - 4) Nomor *handphone* yang aktif;
 - 5) Kartu identitas pengemudi dari perusahaan truk.
4. Pendaftaran yang dilakukan melalui oleh Asosiasi, pemenuhan persyaratan disampaikan oleh Asosiasi.
 5. Berdasarkan persyaratan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Angkutan Truk/Asosiasi tersebut, Badan Usaha Pelabuhan melakukan verifikasi kesesuaian antara persyaratan dengan dokumen yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Angkutan Truk.
 6. Untuk pemenuhan bukti lulus uji kelayakan dan keamanan dilakukan melalui integrasi dengan sistem informasi dan teknologi dalam jaringan pengujian kendaraan oleh instansi yang berwenang;
 7. Dalam hal bukti lulus uji kelayakan dan keamanan belum terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi dalam jaringan pengujian kendaraan oleh instansi yang berwenang maka dilakukan verifikasi kesesuaian persyaratan dengan dokumen oleh Badan Usaha Pelabuhan;
 8. Hasil verifikasi persyaratan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, sebagai berikut:
 - a. Sesuai, apabila dokumen yang disampaikan sesuai dengan persyaratan;
 - b. Tidak sesuai, apabila dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan, dan Penyedia Jasa Angkutan/Asosiasi dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan.
 9. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Badan Usaha Pelabuhan, Penyedia Jasa Angkutan yang telah sesuai dengan persyaratan maka Badan Usaha Pelabuhan melakukan pencetakan kartu STID dan DID;
 10. Kartu STID dan DID yang telah dicetak oleh Badan Usaha Pelabuhan diserahkan kepada Penyedia Angkutan Truk pendaftaran mandiri atau kepada Asosiasi untuk Penyedia Angkutan Truk yang melakukan pendaftaran melalui Asosiasi;

11. Badan Usaha Pelabuhan menyampaikan penerbitan kartu STID dan DID kepada Penyelenggara Pelabuhan.

D. Stiker *Tag Number*

1. Kendaraan truk yang telah memiliki kartu STID harus dilengkapi dengan stiker *Tag Number* yang disiapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
2. Stiker *Tag Number* dipasang di *Head Truck* di atas *cabin* dengan ukuran Panjang 70 cm dan lebar 35 cm, pintu kiri dan kanan truk dengan ukuran Panjang 30 cm dan lebar 15 cm atau menyesuaikan dengan ukuran kendaraan dan yang dapat terlihat dengan jelas.

E. Proses *Gate In* dan *Gate Out*

Pengemudi dapat melakukan *tapping* di *gate in* dan *gate out* pada terminal tujuan yang terintegrasi secara sistem setelah memiliki kartu STID, DID dan memasang stiker *Tag Number*.

F. Pelaksanaan STID dan DID di Pelabuhan

1. Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan STID dan DID di Pelabuhan;
2. Penyedia Jasa Angkutan Truk dan Asosiasi (untuk pendaftaran melalui Asosiasi) memastikan bahwa kendaraan truk yang akan berkegiatan di Pelabuhan dalam kondisi laik jalan, dan pengemudi memahami dan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja;
3. Asosiasi melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anggotanya terhadap penerapan STID dan DID termasuk keselamatan dan keamanan kerja;
4. Badan Usaha Pelabuhan menyiapkan dan memastikan kehandalan sarana dan prasarana termasuk sistem informasi dan teknologi untuk penerapan STID dan DID;
5. Badan Usaha Pelabuhan memastikan terlaksananya operasional penerapan STID dan DID di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Badan Usaha Pelabuhan menyusun sistem operasional prosedur penerapan STID dan DID di Pelabuhan;
7. Badan Usaha Pelabuhan melakukan pengawasan dan penertiban penerapan STID dan DID di Pelabuhan;
8. Badan Usaha Pelabuhan menyusun dan memastikan *Service Level Agreement* dan *Service Level Guarantee*;
9. Badan Usaha Pelabuhan membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID dan DID.

G. Pengawasan Pelaksanaan STID dan DID di Pelabuhan

1. Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Asosiasi melakukan *monitoring* penerapan STID dan DID;
2. Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dapat melaksanakan uji petik (*random check*) terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau kepatuhan penerapan STID dan DID di Pelabuhan;

3. Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan uji petik (*random check*) terhadap sarana dan prasarana termasuk sistem informasi dan teknologi dalam jaringan pendukung STID dan DID.

H. Pelanggaran Pelaksanaan STID dan DID di Pelabuhan

1. Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang tidak berdampak pada kerugian kehilangan jiwa dan materi, sebagai berikut:
 - a. Pengemudi, antara lain:
 - 1) tidak membawa kartu STID dan DID;
 - 2) tidak sesuai dengan data identitas pengemudi yang terdaftar;
 - 3) tidak menggunakan seragam Perusahaan;
 - 4) parkir tidak pada tempatnya di dalam wilayah kerja Pelabuhan;
 - 5) kondisi kendaraan tidak laik jalan;
 - 6) tidak berperilaku baik/tidak menunjukkan etika yang baik saat membawa kendaraan;
 - 7) membawa penumpang gelap;
 - 8) memberi uang pungli;
 - 9) keluar dari kendaraan tanpa keperluan yang jelas.
 - b. Penyedia Angkutan Truk, antara lain:
 - 1) saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a saat berada di area terminal;
 - 2) tidak melakukan perpanjangan kartu STID dan DID yang sudah habis masa berlakunya.
 - c. Badan Usaha Pelabuhan, antara lain :
 - 1) saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi tidak ditegur/dilaporkan setelah pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a saat berada di area terminal;
 - 2) sistem *reader card* STID tidak bekerja dengan baik yang diakibatkan karena kelalaian penanganan sehingga mengganggu pelayanan dan tidak segera melakukan perbaikan sesuai SLA yang ditentukan;
 - 3) menerima perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran STID.
 - d. Asosiasi, antara lain:
 - 1) tidak melakukan pembinaan kepada pemegang kartu STID dan DID;
 - 2) tidak melakukan kewajiban pembinaan yang baik kepada perusahaan truk yang menjadi anggota dalam penerapan STID.
2. Pelanggaran Berat adalah Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kehilangan jiwa, materi dan jenis pelanggaran lainnya yang tidak termasuk pelanggaran ringan.
 - a. Untuk Pengemudi antara lain:
 - 1) melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran DID yang terbukti dilakukan oleh pengemudi;
 - 2) menabrak orang;
 - 3) menabrak fasilitas Pelabuhan dan mengakibatkan kerusakan;
 - 4) truk jatuh ke laut;
 - 5) pengemudi membawa/menggunakan narkoba;
 - /6) pengemudi.....

- 6) pengemudi membawa/menggunakan minuman keras.
- b. Penyedia Angkutan Truk, antara lain:
 - 1) melakukan pemalsuan dokumen truk untuk pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh pihak perusahaan truk;
 - 2) mendaftarkan kendaraan truk yang tidak laik jalan;
 - 3) terjadi kecelakaan yang melibatkan truk yang diakibatkan karena kondisi truk tidak laik jalan.
- c. Untuk Asosiasi penyedia angkutan truk antara lain:
 - 1) melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh asosiasi;
 - 2) mengajukan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan.
- d. Untuk Badan Usaha Pelabuhan antara lain:
 - 1) melakukan kerja sama dengan perusahaan truk (dalam pendaftaran mandiri) dan dengan asosiasi (dalam pendaftaran melalui asosiasi) yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan;
 - 2) menerbitkan STID kepada perusahaan truk dan DID bagi pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 3) memungut tarif terkait penerapan STID yang tidak sesuai dengan ketentuan.

I. Sanksi

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan oleh penyelenggara Pelabuhan terhadap penyedia jasa angkutan truk dan pengemudi yang tidak menerapkan STID dan DID di Pelabuhan sesuai dengan keputusan ini berdasarkan hasil pengawasan operasional oleh Badan Usaha Pelabuhan.

2. Sanksi Pelanggaran Ringan

Setiap Badan Usaha Pelabuhan/Terminal Operator/Asosiasi Perusahaan Truk/Perusahaan Truk yang melakukan pelanggaran ringan saat beroperasi di Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan memberikan sanksi administratif berupa:

a. Bagi pengemudi:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pembekuan DID selama 1 (satu) bulan jika pengemudi yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

b. Bagi Penyedia Angkutan Truk:

- 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 3) Pembekuan kartu STID selama 1 (satu) bulan jika kendaraan truk yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

/c. Bagi.....

- c. Bagi Asosiasi Penyedia Angkutan Truk:
 - 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
 - 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
 - 3) Pemberian surat rekomendasi pembatalan perjanjian kerja sama asosiasi dengan Badan Usaha Pelabuhan untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali setelah diberikan peringatan ke 2 (dua) dan setelah dilakukan evaluasi kinerja asosiasi oleh Penyelenggara Pelabuhan.
 - d. Bagi Operator Terminal:
 - 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
 - 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
 - 3) Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.
 - e. Bagi Badan Usaha Pelabuhan:
 - 1) Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
 - 2) Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
 - 3) Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.
3. Sanksi Pelanggaran Berat
- Setiap Badan Usaha Pelabuhan/Terminal Operator/Asosiasi Penyedia Angkutan Truk/ Penyedia Angkutan Truk/ Pengemudi yang melakukan pelanggaran berat saat beroperasi di Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan memberikan sanksi berupa:
- a. Bagi pengemudi dilakukan pencabutan DID dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan catatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dalam status penangguhan/penahanan oleh instansi yang berwenang dan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali;
 - b. Bagi Penyedia Angkutan Truk dilakukan pencabutan PMKU dan kartu STID seluruh armada yang dioperasikan dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali;
 - c. Bagi asosiasi dilakukan pembatalan perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Pelabuhan dengan Asosiasi;
 - d. Bagi Terminal dilakukan pencabutan PMKU;
 - e. Bagi Badan Usaha Pelabuhan diberikan Surat peringatan tingkat berat untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali; dan
 - f. Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, pelaku pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Masa Peralihan

1. Pertimbangan dalam masa peralihan

- a. Pada prinsipnya penerapan STID wajib dilaksanakan oleh semua terminal di wilayah kerja Pelabuhan yang telah ditetapkan sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kesiapan sarana prasarana dan;
 - 2) Kesiapan sumber daya manusia.
- b. Pada prinsipnya setiap asosiasi wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengikuti penerapan STID sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:
 - 1) tingkat maturitas berorganisasi;
 - 2) kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
 - 3) cakupan wilayah pembinaan asosiasi di Pelabuhan besar guna mempersiapkan penerapan STID di area yang lebih luas.

2. Pentahapan

- a. Dalam hal operator terminal belum memenuhi kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk menerapkan STID, maka Badan Usaha Pelabuhan bersama Operator Terminal wajib membuat pentahapan penerapan di masing-masing terminal, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditandatangani, semua terminal di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan telah menerapkan STID;
- b. Skema pentahapan penerapan STID di masing-masing terminal wajib disosialisasikan kepada asosiasi dan perusahaan truk oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Operator Terminal;
- c. Bagi Asosiasi yang sebelum diberlakukan Keputusan Direktur Jenderal ini telah bekerja sama dengan Operator Terminal dalam penerapan STID dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf C.2 maka kepada asosiasi diberikan kesempatan untuk mengikuti program STID dengan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa asosiasi bersedia menjamin kualitas, kredibilitas dan maturitas organisasi dan kepengurusannya serta melakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditandatangani.

K. Penutup

Pedoman Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) ini merupakan pedoman dalam rangka pendataan truk serta integrasi sistem *gate* pada semua terminal di Pelabuhan. Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) bertujuan mendorong peningkatan kinerja layanan Pelabuhan dan kelancaran arus barang serta peningkatan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD

NIP 19700622 199803 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nurdiansyah, SH, MH

NIP 19840702 200712 1 001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 239 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN
DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL (*SINGLE
TRUCK IDENTIFICATION DATA*) DI PELABUHAN

DESIGN KARTU STID



Bahan : PVC
Ukuran : 85 mm x 55 mm
Jenis : RFID
Logo : - Perhubungan di kiri atas
- Badan Usaha Pelabuhan dikiri atas setelah Perhubungan
- Bank menyesuaikan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001

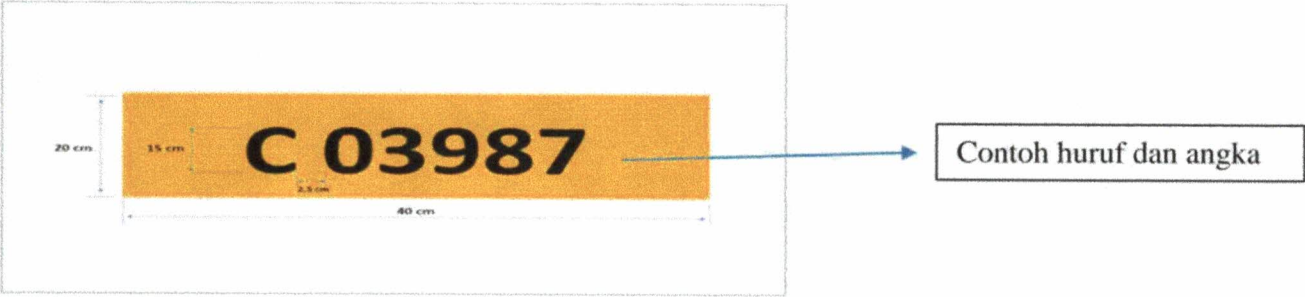
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama



Nurdiansyah, SH, MH
NIP 19840702 200712 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 239 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN
DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL (*SINGLE
TRUCK IDENTIFICATION DATA*) DI PELABUHAN

DESIGN STIKER TAG NUMBER



Bahan	: Vinnyl/Carbon Kevlar/Fosfor tahan air
Jenis Huruf	: Times New Roman
Warna	: Hitam
Ukuran stiker di cabin	: 15 cm dengan spasi 2,5 cm
Ukuran stiker di pintu	: 20 cm x 6 cm
Ukuran tulisan stiker di pintu	: 4,5 cm dengan spasi menyesuaikan
Warna background	: Kuning #feca 09
Kode RGB	: 254 202 9

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD
NIP 19700622 199803 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nurdiansyah, SH, MH
NIP 19840702 200712 1 001